



RESTRUKRIASI HUTANG SEBAGAI APLIKASI PENCEGAHAN KEBANGKRUTAN PADA PERUSAHAAN TERBATAS

Fariz Okfa Darmansyah

Universitas Bung Hatta
Jl. Bagindo Aziz Chan Jl. By Pass Aie Pacah,
Kac. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586.

Abstract

This study aims to analyze the causes of corporate debt restructuring that are not explicitly regulated under Law Number 37 of 2004, as well as to examine the legal remedies available to limited liability companies when debt restructuring fails. This research employs a normative legal approach by examining relevant primary and secondary legal materials, supported by curatorial interviews with advocates as resource persons. Data analysis is conducted qualitatively, and conclusions are drawn using a deductive method. The findings indicate that Law Number 37 of 2004 does not regulate corporate debt restructuring in accordance with the principle of freedom of contract under general civil law. As a result, even debtors acting in good faith and possessing assets exceeding their liabilities remain in a weak position, as they are unable to obtain leniency from creditors. Settlement agreements tend to economically benefit creditors, while debtors are compelled to accept unfavorable terms without alternative options and are left without further legal remedies outside the bankruptcy framework.

Keywords: Bankruptcy, Limited Liability Company, Debt Restructuring

Intisari

Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab terjadinya restrukturisasi utang perseroan terbatas yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh perseroan apabila restrukturisasi utang mengalami kegagalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang relevan, serta didukung wawancara kuratorial dengan advokat sebagai narasumber. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 37 Tahun 2004 belum mengatur restrukturisasi utang perseroan terbatas berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perdata umum. Kondisi ini menyebabkan debitur yang beritikad baik dan memiliki aset melebihi utang tetap berada pada posisi lemah karena tidak memperoleh keringanan dari kreditur. Perjanjian damai cenderung menguntungkan kreditur secara ekonomi, sementara debitur terpaksa menyetujui isi perjanjian tanpa pilihan alternatif, serta tidak memiliki upaya hukum lain di luar mekanisme kepailitan.

Kata Kunci: pailit, perusahaan terbatas, restrukturisasi hutang.

I. Pendahuluan

Perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya kepada pihak ketiga dapat dinyatakan pailit oleh krediturnya melalui Pengadilan Niaga.¹ Namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Hutang Pembayaran Hutang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) Debitur berhak mengajukan permohonan penangguhan utang ke Pengadilan Niaga. kewajiban pelunasan hutang, kesempatan akan diberikan. Mengalihkan seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren untuk menghindari kebangkrutan. Debitur dapat meminta penundaan kewajiban pembayaran utang dengan melakukan restrukturisasi utang. Hal ini memungkinkan debitur untuk terus menjalankan usahanya, menjaga asetnya, dan memberikan jaminan pembayaran utang kepada semua kreditor.

Mengenai kreditor Penundaan kewajiban pembayaran yang diberikan kepada debitur juga dimaksudkan untuk menjamin kepastian kreditor terhadap tagihannya dan bahwa hutang dan kredit akan dibayar oleh debitur.⁵ Berdasarkan Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur: Ketentuan yang berlaku di Indonesia mengenai penangguhan kewajiban pembayaran utang masih dimasukkan dalam Kitab Undang-undang Kepailitan, termasuk Undang-Undang Provinsi No. 217. Gagal Disahkan pada tahun 1905 juncto Majelis Provinsi Nomor 348 Tahun 1906 tentang Ordonansi Pengakuan/Kepailitan. Setelah krisis mata uang terjadi di Indonesia pada bulan Juli 1997, Undang-undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1998 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan yang menjadi Undang-undang .Ta. (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998) dicabut dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dokumen-dokumen hukum ini diperlukan untuk melindungi kepentingan UU No. 37 Tahun 2004.

II. Pembahasan

1. Pengaturan Restrukturisasi Utang Perseroan Terbatas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004

kewajiban pembayaran merupakan salah satu cara untuk menghindari kebangkrutan dan biasanya mengakibatkan harta debitur dilikuidasi.² Khusus bagi perseroan terbatas, penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan untuk memperbaiki keadaan perekonomian dan kemampuan perseroan debitur dalam memperoleh keuntungan. Dengan cara ini, ukuran perusahaan debitur dapat ditingkatkan. mampu memenuhi kewajiban.

Restrukturisasi utang perusahaan Debitur dalam rangka membayar utang-utangnya pada umumnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:³

1. Dengan pendekatan antara Kreditor dan Debitur untuk mengusahakan restrukturisasi utang dengan musyawarah dan mufakat.
2. Dengan mengusulkan dan meminta penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004.

¹ Ishak Ishak. (2015). Upaya Hukum Debitur terhadap Putusan Pailit. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, 17(1), hlm. 193

² Robert Robert, et al. (2016). Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST). USU Law Journal, Universitas Sumatera Utara, 4(4), hlm. 35.

³ Kartini Muljadi. (1998, 26 September). Restrukturisasi Utang, Kepailitan dalam Hubungannya dengan Perseroan Terbatas. Makalah dipresentasikan pada Seminar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Sarana Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan, diselenggarakan oleh Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, di Jakarta.

Alasan penundaan kewajiban pembayaran adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utangnya, yang dapat mencakup pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur pesaing. Jika hal-hal tersebut dilakukan dengan baik, maka perusahaan debitur pada akhirnya akan mampu memenuhi kewajibannya dan melanjutkan usahanya.⁴ Debitur berhak mengajukan permohonan untuk penundaan kewajiban pembayaran utangnya atau selanjutnya mengajukan penyelesaian kepada kreditur. Penting bagi debitur untuk mengetahui serangkaian ketentuan yang mendasari penerapan, karena ini adalah elemen terpenting dari perdamaian dan tujuan dari adalah untuk menunda kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan Pasal 224(2), UU No. 37 Tahun 2004 mengatur:

"Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya."

Pasal 228 ayat (3) dan (4) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa:

(3) Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat(2) atau telah disampaikan oleh Debitor sebelum sidang maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 telah dipenuhi.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, atau jika Kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.

Pasal 267 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa: "Dalam hal sebelum putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir, gugurlah rencana perdamaian tersebut."

Pasal 268 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa:

- (1) Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, Hakim Pengawas harus menentukan:
 - a. hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus;
 - b. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.
- (2) Tenggang waktu antara hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.

Lalu, berdasarkan Pasal 280 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa: "Hakim Pengawas menentukan Kreditor yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh Kreditor tersebut.

Dari ketentuan di atas jelas bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak akan ada gunanya jika kedua belah pihak, debitur dan kreditur, tidak sungguh-sungguh berkomitmen untuk melakukan penyelesaian. Rencana perdamaian dibuat oleh debitur sedemikian rupa sehingga kreditur bersedia menerima rencana perdamaian. Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, mengatur bahwa rencana perdamaian dapat dilakukan berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang haknya diakui

⁴ Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, & Benny Ponto (Eds.). (2001). Op. Cit., hlm.173

atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

- b. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

2. Langkah-langkah yang Dapat Dilakukan Perseroan Terbatas dalam Menyelamatkan Perusahaannya apabila Restrukturisasi Utang Tidak Tercapai

UU No. 37 Tahun 2004 menganut prinsip perdamaian tunggal. Prinsip perdamaian tunggal ini terefleksi berdasarkan Pasal 289 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat ... , dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan.....”

Berdasarkan ketentuan di atas, suatu pihak hanya dapat mengajukan rencana perdamaian satu kali saja. Jika rencana perdamaian ditolak, rencana perdamaian kedua tidak dapat diajukan. Sebab, setelah rencana perdamaian ditolak, hakim pengawas wajib segera memberitahukan hal itu kepada Pengadilan Niaga, dan debitur segera dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Dalam perjanjian dikenal dengan adanya penyalahgunaan keadaan dimana penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, meskipun hal ini secara tegas tidak diatur dalam KUHPerdara, khususnya dalam Pasal 1322 tentang kekhilafan, Pasal 1323 tentang paksaan, dan Pasal 1328 tentang penipuan, sebagai alasan pembatalan perjanjian.⁵

Penyalahgunaan keadaan di Indonesia telah didukung oleh beberapa putusan hakim melalui lembaga peradilan yang memberikan pertimbangan dalam suatu sengketa perdata mengenai perjanjian antara penggugat dengan tergugat dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perjanjian tersebut dinilai tidak adil (unfair), sehingga merugikan pihak yang posisinya lemah.⁶

III. Penutup

UU No. 37 Tahun 2004 tidak mengatur tentang restrukturisasi utang Perseroan Terbatas karena adanya prinsip kebebasan berkontrak dalam ketentuan umum perdata. Hal ini dapat mengakibatkan Debitor yang beritikad baik dan memiliki jumlah aset yang lebih besar dibandingkan utangnya namun tidak diberikan keringanan oleh Kreditor, salah satunya dengan memberikan jangka waktu pembayaran yang sangat pendek sehingga akan mengakibatkan Perseroan Terbatas Debitor tetap pailit. Perjanjian perdamaian akan menguntungkan Kreditor dari sisi ekonomi karena posisi Kreditor lebih kuat, sedangkan akan merugikan Debitor karena berada pada posisi yang lemah dikarenakan dihadapkan pada bentuk dan isi perjanjian yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Debitor tetapi terpaksa disetujui karena sudah tidak ada pilihan lagi baginya untuk mengemukakan suatu alternatif karena isi dalam perjanjian harus mengikuti kehendak dari kreditor. Adapun UU No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan

⁵ Ridwan Khairandy. (2013). Op. Cit., hlm. 233.

⁶ *Ibid.*

Kesempatan bagi Debitor untuk melakukan upaya lain, misalnya melakukan gugatan perdata umum ke pengadilan negeri dengan alasan adanya penyalahgunaan keadaan yang telah dilakukan oleh Kreditor dalam perjanjian perdamaian tersebut.

Daftar Pustaka

A. Artikel Jurnal

Kartini Muljadi, Restrukturisasi Utang, Kepailitan dalam Hubungannya dengan Perseroan Terbatas. Makalah dipresentasikan pada Seminar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Sarana Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan, diselenggarakan oleh Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, di Jakarta, 26 September 1998.

Robert Robert, et al, Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan pembuktian sederhana (Studi Putusan No: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST), USU Law Journal, Universitas Sumatera Utara, 4(4), hlm.35, 2016.

Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, & Benny Ponto (Eds.), Op. Cit., hlm.173, 2001.

Ridwan Khairdy, Op, Cit., hlm.233, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.